

## **PENAFSIRAN KONTEKSTUAL ABDULLAH SAEED (Metodologi dan Aplikasi pada Ayat Jilbab)**

**M. Zia Al-Ayyubi**

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: [ziamuhammad15@gmail.com](mailto:ziamuhammad15@gmail.com)

### **Abstrak**

*Tulisan ini membahas studi penafsiran kontekstual Abdullah Saeed dengan menggunakan pendekatan filosofis-kontekstual. Berangkat dari dua kubu besar dalam memahami Alquran, yakni kubu tekstualis dan kontekstualis, tulisan ini hadir untuk membahas bagaimana pandangan, metodologi, dan aplikasi penafsiran kontekstual Abdullah Saeed. Pemikiran Abdullah Saeed atas gagasan pendekatan kontekstual yang ditawarkannya merupakan hasil keterpengaruhan dari pendahulunya, yakni Fazlur Rahman dengan gagasan double movement-nya. Dalam pendekatan kontekstual yang ditawarkan oleh Saeed, ia menawarkan gagasan hirarki nilai sebagai pengembangan dan penyempurnaan atas gagasan ideal moral yang dibawa oleh Fazlur Rahman. Adapun kesimpulan yang didapatkan pada tulisan ini, bahwa QS. al-Ahzab/33: 59 memiliki nilai implementasional, nilai inilah yang berubah dalam pemaknaannya. Jadi pembacaan kontekstual terhadap konsep menutup aurat dengan memanjangkan jilbab hingga ke dada ini bukan merupakan sesuatu yang mutlak dan pasti, dalam artian keharusan untuk sampai diulurkan hingga menutupi dada ini dalam praktiknya akan*

**Kata Kunci:** Pendekatan Kontekstual, Abdullah Saeed, Hirarki Nilai, Jilbab.

### **Abstract**

*This paper discusses the study of Abdullah Saeed's contextual interpretation by using a philosophical-contextual approach. Departing from the two major camps in understanding the Qur'an, namely the*

*textualist and contextualist camps, this paper is present to discuss how Abdullah Saeed's views, methodology, and application of contextual interpretation. Abdullah Saeed's thinking on the idea of the contextual approach that he offers is the result of the influence of his predecessor, Fazlur Rahman with his double movement idea. In the contextual approach offered by Saeed, he offers the idea of a hierarchy of values as a development and refinement of the idea of moral ideals brought by Fazlur Rahman. The conclusion obtained in this paper is that QS. al-Ahzab/33: 59 has an implementational value, this value changes in its meaning. So, the contextual reading of the concept of covering the aurat (nakedness) by extending the hijab to the chest is not something absolute and definite, in the sense that the need to be stretched out to cover the chest in practice will vary depending on the surrounding context.*

**Keywords:** Contextual Approach, Abdullah Saeed, Value Hierarchy, Jilbab.

---

## PENDAHULUAN

Isu penafsiran kontekstual menjadi isu yang sedang hangat diperbincangkan saat ini, baik dari para penafsir Alquran, pengkaji akademisi, maupun kalangan santri. Alquran dengan *salih li kulli zaman wa makan* dijadikan pijakan bahwa Alquran akan terus berkembang, baik pengaplikasian maupun konsep-konsep yang dibawanya, tergantung pada subjek yang membacanya. Atas sifat keuniversalan Alquran inilah kemudian dijadikan dalih bahwa Alquran dapat dikontekskan sesuai dengan keadaan atau sebab yang terjadi. Kemudian yang menjadi polemik atas penafsiran tekstual dan kontekstual ini adalah yang mana yang harus dipegang? Apakah teksnya, konteksnya, atau tujuan syariatnya? Dalam hal ini jumbuh ulama berpendapat bahwa mereka berpegang pada teksnya.<sup>1</sup> Lalu apakah makna kontekstualnya tidak penting? Padahal di awal disebutkan bahwa Alquran *salih li kulli zaman wa*

---

<sup>1</sup> M. Solahudin, "Pendekatan Tekstual dan Kontekstual dalam Penafsiran Alquran," *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al- Qur'an Dan Tafsir* 1, no. 2 (30 Desember 2016): 116, <https://doi.org/10.15575/al-bayan.v1i2.1596> .

*makan*, yang ini menunjukkan bahwa perlu menggali makna kontekstual agar Alquran tetap relevan di segala waktu dan ruang.

Adapun jika dari sisi penggunaan atau bentuk tafsirnya, tafsir kontekstual merupakan antitesis dari penafsiran tekstual. Pendekatan tekstual dalam studi tafsir merupakan usaha dalam memahami makna tekstual dari ayat-ayat Alquran. Pada pendekatan tekstual, praktik tafsir lebih berorientasi pada teks dalam dirinya.<sup>2</sup> Dalam kajian penafsiran tekstual yang lain, Tomi menyebutkan bahwa penafsiran tekstual merupakan penafsiran yang pembacaannya terhadap teks memiliki kecenderungan sesuai dengan apa yang dibunyikan oleh teks. Sebagai contoh, terdapat salah satu ayat Alquran yang berbicara tentang jihad atau perintah Allah untuk memerangi kaum kafir dan munafik. Pemahaman literal atau tekstual pada ayat jihad seringkali dikaitkan dengan kekerasan agama. Padahal kenyataannya, jihad memiliki makna yang lebih luas, yang tidak identik dengan kekerasan atau perang.<sup>3</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan penafsiran kontekstual adalah usaha menafsirkan Alquran berdasarkan pertimbangan analisis bahasa, latar belakang sejarah, sosiologi, dan antropologi yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Arab pra-Islam dan selama proses wahyu Alquran berlangsung.<sup>4</sup>

Sehingga keduanya (kontekstualis dan tekstualis) jika langsung dihadapkan dengan tanpa penjelasan dapat mengakibatkan dan menimbulkan sebuah kesalahpahaman. Ironisnya hingga menyebabkan suatu hal yang tidak diinginkan menurut syariat. Implikasi dari adanya dua kubu yang

---

<sup>2</sup> Solahudin, 116-118.

<sup>3</sup> Tomi Liansi dan M. Zia Al- Ayyubi, "Epistemologi Penafsiran Ayat-ayat Jihad: Studi Pemikiran Muhammad Chirzin dan Sahiron Syamsuddin," *Nun: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir di Nusantara* 8, no. 1 (2022).

<sup>4</sup> Solahudin, 116-118.

bersebrangan tersebut memunculkan dua kelompok ekstrem, yakni kelompok yang cenderung berada di posisi ekstrem kanan, yakni tekstualis yang sangat kaku dalam membaca teks, dan kelompok yang cenderung berada di posisi ekstrem kiri, yakni kontekstualis yang mengabaikan nilai-nilai historis.

Dari kelompok pemahaman pemikiran tafsir yang di atas, kemudian muncul sosok Fazlur Rahman dengan gagasan *double movement*-nya<sup>5</sup>. Gagasan dengan memperhatikan konteks historis tersebut kemudian banyak memberikan pengaruh, baik para mufassir maupun pengkaji Alquran lainnya. Dan salah satu orang yang terpengaruh dengan gagasan Fazlur Rahman tersebut adalah Abdullah Saeed. Sehingga berangkat dari gagasan tersebut, Abdullah Saeed hadir sebagai seorang pendukung sekaligus menterjemahkan dan menyempurnakan gagasan yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman.<sup>6</sup>

Sejauh penelusuran yang dilakukan, diskursus yang terkait dengan studi tekstual-kontekstual Alquran, setidaknya dapat dipetakan menjadi 3 bagian, yakni studi tentang analisis gagasan penafsiran tekstual-kontekstual,<sup>7</sup> Kemudian studi tentang tokoh-

---

<sup>5</sup> Lihat Muhammad Labib Syauqi, "Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman dan Signifikansinya terhadap Penafsiran Kontekstual Al-Qur'an," *Jurnal Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Ushuluddin dan Filsafat* 18, No. 2 (2022).

<sup>6</sup>Pengakuan ini bisa dilihat misalnya dalam Abdullah Saeed, "Progressive Interpretation and the Importance of the Socio-historical Context of the Qur'an," dalam *Islam, Women and the New World Order* (Yogyakarta: Center for Women's Studies, 2006). Lihat juga Lien Iffah Naf'atu Fina, "Interpretasi Kontekstual Abdullah Saeed: Sebuah Penyempurnaan Terhadap Gagasan Tafsir Fazlur Rahman," *Jurnal Hermeneutik* 9, no. 1 (2015), 67.

<sup>7</sup>Solahudin, "Pendekatan Tekstual dan Kontekstual dalam Penafsiran Alquran." *Lihat Juga*, Yusuf Rahman, "Pendekatan Tradisionalis Dan Revisionis Dalam Kajian Sejarah Pembentukan Al-Qur'an Dan Tafsir Pada Masa Islam Awal," *Journal of Qur'an and Hadith Studies* 4, no. 1, 2015. *Lihat Juga*, Fauzul Iman,

tokoh penafsir tekstual-kontekstual,<sup>8</sup> Dan yang terakhir adalah studi tentang aplikasi penafsiran tekstual-kontekstual.<sup>9</sup>

Berangkat dari isu dan *literature review* di atas, tulisan ini hadir dengan menggunakan pendekatan filosofis-kontekstual untuk membahas bagaimana pandangan, metodologi, dan aplikasi penafsiran yang ditawarkan Abdullah Saeed sebagai salah seorang tokoh penafsir Alquran kontekstualis yang tetap memperhatikan nilai historis ayat. Dalam tulisan ini membahas pula bagaimana pengaplikasian teori penafsiran yang ditawarkan Abdullah Saeed terhadap ayat jilbab.

## PEMBAHASAN

### SKETSA HISTORIS BIOGRAFIS ABDULLAH SAEED

Abdullah Saeed merupakan salah seorang pemikir Islam modern-kontemporer yang berasal dari Maldives atau Maladewa.<sup>10</sup>

---

“Prinsip Dasar Dan Ragam Penafsiran Kontekstual Dalam Kajian Al-Qur’an,” *Holistic al-Hadis* 2, no. 2 (2016).

<sup>8</sup> Ridwan, “Ridwan, M. K. ‘Metodologi Penafsiran Kontekstual; Analisis Gagasan Dan Prinsip Kunci Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed.’ *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities* 1, no. 1 (2016): 1-22.,” t.t. *Lihat Juga*, Syauqi, “Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman dan Signifikansinya terhadap Penafsiran Kontekstual Al-Qur’an.” *Lihat Juga*, Rudy Irawan, “Metode Kontekstual Penafsiran Al-Qur’an Perspektif Fazlur Rahman,” *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur’an dan al-Hadits* 13, no. 2 (2019).

<sup>9</sup> Amir, Abdul Muiz dan Gunawan Fahmi, “Diskursus Penafsiran Ayat Al-Hurûf Al-Muqaththa’ah: Studi Analisis Tekstual dan Kontekstual,” *Miqot: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 43, no. 1 (2019). *Lihat Juga*, Ahmad Taufik, “Hubungan Antar Umat Beragama: Studi Kritis Metodologi Penafsiran Tekstual 3, no. 2 (2014): 141.,” *Quran and Hadith Studies* 3, no. 2 (2014). *Lihat Juga*, Azizah, dkk., “Wacana Kepemimpinan Perempuan Dalam Al-Qur’an: Studi Penafsiran Tekstual dan Kontekstual Abdullah Saeed,” *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 2 (2023).

<sup>10</sup> Maladewa merupakan sebuah negara kepulauan yang terletak di Asia Barat, lebih tepatnya di sebelah selatan Negara India

Ia merupakan keturunan suku bangsa Arab Oman. Saeed merupakan seorang professor Studi Arab dan Islam di Universitas Melbourne, Australia. Riwayat perjalanan akademisnya dimulai pada 1977, di mana Saeed hijrah dari tempat tinggalnya menuju Madinah, Arab Saudi. Pendidikannya di tingkat menengah dan sarjana muda di selesaikan di kota Nabi ini. Selanjutnya Saeed hijrah ke Australia untuk menuntut ilmu di Universitas Melbourne hingga ia mendapatkan gelar S2, dan S3, dan kemudian dia menjadi salah satu tenaga pengajar di kampus tersebut.<sup>11</sup> Secara rinci, Saeed mendapatkan gelar S1 di bidang *Islamic Studies* dari Arab Saudi pada tahun 1986. Kemudian ia mendapatkan gelar master bidang Linguistik Terapan dan gelar doktor di bidang *Islamic Studies* pada tahun 1992 dari University of Melbourne. Setelah itu pada tahun 1993, ia menjadi dosen muda di Departemen Bahasa-bahasa Asia dan Antropologi, naik menjadi dosen senior pada tahun 1996, guru besar madya pada tahun 2000, dan guru besar penuh di bidang Arab dan *Islamic Studies* pada 2003. Adapun pada tahun 2010, ia terpilih menjadi anggota *Australian Academy of Humanities*.<sup>12</sup>

Ilmuwan kelahiran Maldives ini terkenal dengan wawasannya yang luas. Ia memiliki kemampuan dalam menguasai banyak bahasa, seperti bahasa Maldivia (bahasa ibu), Arab, Inggris, Indonesia, Jerman, dan Urdu. Kemampuannya dalam beberapa bahasa asing ini membuat Saeed memiliki jaringan luas para pakar di dunia. Ia juga telah mengunjungi berbagai negara di belahan dunia untuk berbagai kegiatan ilmiah. Ia pernah ke Amerika Utara,

---

<sup>11</sup> Lien Iffah Naf'atu Fina, "Interpretasi Kontekstual (Studi atas Pemikiran Hermeneutika al-Qur'an Abdullah Saeed)" (Skripsi, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2009), 21–22.

<sup>12</sup> Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual. Terj. Ervan Nurtawab* (Bandung: Mizan Pustaka, 2016), 316.

Eropa, Timur Tengah, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Hal ini yang kemudian yang mengantarkan nama Abdullah Saeed terkenal di kancah dunia internasional.<sup>13</sup>

Setelah menimba ilmu di Australia, Saeed kemudian mengajar di tingkat sarjana (S1) dan pascasarjana (S2 dan S3). Beberapa mata kuliah yang diampunya adalah *'Ulum al-Qur'an*, Intelektualisme Muslim dan Modernisasi, Hermeneutika Alquran, Metodologi Hadis, *Usul al-Fiqh*, Kebebasan Beragama di Asia, Islam dan HAM, serta Islam dan Muslim di Australia. Pada tahun 2003, Saeed berhasil mendapat gelar professor di bidang Studi Arab dan Islam. Di tengah kesibukannya mengajar dan mengikuti berbagai kegiatan ilmiah lainnya, Saeed juga menyempatkan diri terlibat dalam berbagai kelompok dialog antarkepercayaan, yakni antara Islam dan Kristen, serta antara Islam dan Yahudi.<sup>14</sup>

Saeed tergolong cendekiawan dan akademisi yang dapat dikatakan produktif. Gagasan, ide, dan karya-karyanya ia tuangkan baik dalam dalam buku maupun artikel. Di antara karya yang dilahirkannya adalah:

1. *The Qur'an: An Introduction*. Diterbitkan di London dan New York: Routledge, tahun 2008,
2. *Islamic Thought: An Introduction*. Diterbitkan di London dan New York: Routledge, tahun 2006,
3. *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*. Diterbitkan di London and New York: Routledge, tahun 2006,

*Contemporary Approaches to Qur'an in Indoensia*, Saeed sebagai editor, diterbitkan pada tahun 2005 di Oxford: Oxford University Press,

---

<sup>13</sup> M. Solahudin, "Membincang Pendekatan Kontekstualis Abdullah Saeed dalam Memahami Al-Qur'an," *Jurnal Qof* 2, no. 1 (2018), 51.

<sup>14</sup> Solahudin, 51.

4. *Islam and Political Legitimacy*, Saeed sebagai editor bersama dengan Akbarzadeh. Diterbitkan di London dan New York: Curzon, pada tahun 2003,
5. *Essential Dictionary of Islamic Thought*. Ditulis bersama dengan M. Kamal dan C. Mayer, diterbitkan di Adelaide: Seaview pada tahun 2001,
6. *Muslim Australian: Their Beliefs, Practices, and Institutions Islam in Australia*. Diterbitkan di Sidney: Commonwealth Government, pada tahun 2004,
7. *Islamic Banking and Interest: A Study of Riba in Islam and Its Contemporary Interpretation*. Diterbitkan di Leiden: E.J. Brill, pada tahun 1996,<sup>15</sup> dan lain-lain.

Solahuddin menyebutkan dalam tulisannya bahwa setidaknya terdapat lima karya Saeed yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yakni 1) *Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis* (Jakarta: Paramadina, 2006) terjemahan dari *Islamic Banking and Interest: A Study of Riba in Islam and Its Contemporary Interpretation*; 2) *Paradigma, Prinsip dan Metode Penafsiran Kontekstualis terhadap Alquran* (Yogyakarta: Baitul Hikmah Press dan Ladang Kata, 2015) yang diterjemahkan dari *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*; 3) *Alquran Abad 21: Tafsir Kontekstual* (Bandung: Mizan, 2016) yang menjadi versi Indonesia dari *Reading the Qur'an in the Twenty-first Century: A Contextualist Approach*, 4) *Pengantar Studi Alquran* (Yogyakarta: Baitul Hikmah Press, 2016) yang menjadi terjemahan dari *The*

---

<sup>15</sup> Lihat Ghufroon Hamzah, "Hermeneutika Abdullah Saeed: dalam *Interpreting the Qur'an, Toward a Contemporary Approach*," dalam *Sahiron Syamsuddin (ed.), Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadis* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010), 207–8; Lihat juga Fina, "Interpretasi Kontekstual (Studi atas Pemikiran Hermeneutika al-Qur'an Abdullah Saeed)," 27–29.



*Qur'an: An Introduction*; dan 5) *Pemikiran Islam: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Baitul Hikmah dan Kaukaba, 2014)<sup>8</sup> sebagai versi Indonesia dari *Islamic Thought: An Introduction*.<sup>16</sup>

Dari sekian karya Abdullah Saeed di atas, salah satu karya yang membahas bagaimana tafsir kontekstual secara komperhensif yang ditawarkan olehnya, banyak tertuang dalam buku *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*. Dalam karyanya tersebut, Saeed mencoba mencari jawaban atas kegelisahannya dengan menawarkan pendekatan baru dalam menafsirkan Alquran.

## **PENAFSIRAN TEKSTUAL DAN KONTEKSTUAL**

Embrio munculnya tafsir yang berorientasi tekstual dan kontekstual, sebenarnya telah ada sejak masa Nabi Muhammad. Seperti kasus-kasus *ijtihad* yang dilakukan oleh para sahabat nabi, misalnya adalah dalam kasus perdebatan yang terjadi antara kelompok yang berorientasi pada makna harfiah teks dengan yang berorientasi pada makna kontekstual teks. Namun, seiring dengan perkembangan dan perluasan wilayah Islam serta bertambahnya komunitas umat Islam, diferensi kedua pola atau model penafsiran ini semakin tampak terutama karena adanya dukungan dan legitimasi teologis sosiologis dari kelompoknya masing-masing maka muncullah istilah ahli hadis dan ahli *ra'yu*.<sup>17</sup>

Kemudian di masa modern, kedua orientasi penafsiran, yakni penafsiran tekstual dan kontekstual semakin berkembang masif. Pola tafsir yang berorientasi tekstual kemudian bermetamorfosis dengan mengambil pola berpikir tanpa

---

<sup>16</sup> Solahudin, "Membincang Pendekatan Kontekstualis Abdullah Saeed dalam Memahami Al-Qur'an," 52.

<sup>17</sup> Syafrudin, *Paradigma Tafsir Tekstual dan Kontekstual: Usaha Memaknai Kembali Pesan Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 36.

memperhatikan realitas sosial kultural. Pola pemikiran inilah yang kemudian berpotensi menimbulkan paham dan gerakan fundamentalis dalam menghadapi perkembangan realitas titik sedangkan pola tafsir yang berorientasi kontekstual bermetamorfosis dengan mengambil pola berpikir melibatkan aspek sosiokultural dan orientasi makna kedepan. Istilah tafsir tekstual pada dasarnya tidak dikenal dalam istilah tafsir, baik dalam bahasa arabnya maupun bahasa Indonesianya. Namun secara esensial sebagaimana di atas, tafsir tekstual sudah diperkenalkan sejak awal munculnya tafsir, baik itu tafsir *tahlili*, *mujmal* maupun *muqarin*, dan mungkin saja dalam tafsir tematik atau *maudu'i*.<sup>18</sup>

Bagi penganut tafsir tekstual, Alquran diyakini sebagai firman Tuhan yang sebenarnya bersifat mutlak. Oleh karena itu, Alquran diyakini sebagai sumber kebenaran yang tunggal dan mutlak pula. Sifat mutlaknya tidak dalam konteks situasi dan kondisi tertentu, melainkan untuk seluruh situasi dan kondisi. Menurut Syafrudin yang dimaksud dengan istilah tafsir tekstual dalam kajian Alquran adalah suatu kecenderungan atau metode penafsiran yang menitikberatkan pada makna teks secara harfiah atau literal dengan tanpa menyertakan konteks sosio-historis teks dalam aktivitas penafsirannya, yakni di mana, kapan, dan mengapa teks tersebut lahir, dan bagaimana proyeksi makna teks ke depan. Dikarenakan mengedepankan makna harfiah teks di satu sisi, dan meniadakan peran dan keterlibatan sang penafsir di sisi lain, maka penetapan maknanya sepenuhnya menjadi domain otoritas teks. Di luar teks tidak ada makna yang dapat dipertanggungjawabkan dan diyakini kebenarannya.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Syafrudin, 37–38.

<sup>19</sup> Syafrudin, 38–42.

Adapun istilah kontekstual dalam penafsiran, sebenarnya merupakan istilah baru. Bukan hanya tidak ada dalam Alquran, tetapi juga dalam istilah Indonesia. Gagasan ini sendiri lahir dari keprihatinan dalam penafsiran Alquran selama ini, yang menurut Fazlur Rahman hanya menghasilkan pemahaman yang sepotong atau parsial.<sup>20</sup> Istilah konteks yang dimaksud di sini berbeda dengan konteks yang dimaksud dalam tafsir tekstual. Maksud konteks di sini adalah situasi dan kondisi yang mengelilingi pembaca teks. Sehingga kontekstual berarti hal-hal yang bersifat atau berkaitan dengan konteks pembaca.<sup>21</sup>

Dapat dikatakan bahwa istilah kontekstual didefinisikan sebagai paradigma berpikir. Baik cara, metode, maupun pendekatan yang mengacu pada dimensi konteks. Adapun istilah kontekstual secara umum memiliki arti kecenderungan suatu aliran atau pandangan yang mengacu pada dimensi konteks. Dalam tafsir Alquran, yang dimaksud tafsir yang berorientasi kontekstual dalam kajian ini adalah suatu aliran atau kecenderungan tafsir yang tidak semata-mata bertumpu pada makna teks secara lahiriyah atau literal, tetapi juga melibatkan dimensi sosio-historis teks dan keterlibatan subjektif penafsir dalam aktivitas penafsirannya.<sup>22</sup>

Menurut Syafrudin penyematan istilah kontekstualisasi ini berlaku secara umum, dalam artian tidak terbatas pada massa atau kelompok tertentu dalam sejarah penafsiran Alquran. Maksudnya, siapapun penafsir yang masuk pada masa klasik hingga kontemporer yang menafsirkan ayat-ayat Alquran dengan tidak

---

<sup>20</sup> Fazlur Rahman, "Menafsirkan Alquran," dalam *dalam Taufik Adnan Amal (ed.) Metode dan Alternatif Neomodernisme Islam* (Bandung: Mizan, 1994), 54.

<sup>21</sup> Morgan L. Walters, *The Holt Intermediate Dictionary of American English* (New York: Holt, 1996), 169.

<sup>22</sup> Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Nusantara: Dari Hermeneutika Hingga Ideologi* (Jakarta: Teraju, 2003), 249.

hanya melihat sisi tekstual semata, tetapi juga memperhatikan sisi konteks yang menyertainya dan orientasi kultural makna teks ke depan, maka itulah yang disebut dengan kelompok kontekstualis atau aliran tafsir kontekstual.<sup>23</sup>

## LATAR BELAKANG PEMIKIRAN ABDULLAH SAEED

Gambaran latar belakang pemikiran Abdullah Saeed ini dapat ditemukan dalam karya-karya, baik langsung dijelaskan oleh ia sendiri maupun didapatkan dari hasil penggalian dan pengkajian atas karya-karyanya. Adapun yang difokuskan dalam tulisan ini adalah pada pemikiran Abdullah Saeed terhadap tafsir kontekstual yang ditawarkannya, ia menyebutnya dengan terma *contextualist*.<sup>24</sup> Selain itu Saeed juga menyebutkan beberapa tokoh yang ada dalam bukunya yang dianggapnya sebagai tokoh yang masuk dalam kategori orang yang menggunakan pendekatan kontekstual sebagai pendekatan untuk menafsirkan Alquran. Seperti misalnya Fazlur Rahman dan Khalid Abu Fadl yang memberikan kontribusi dalam penafsiran ayat-ayat *ethico-legal* dan karenanya memiliki persinggungan dengan proyeknya.<sup>25</sup>

Keterpengaruhannya Abdullah Saeed terhadap Fazlur Rahman ini nampak kental di dalam bangunan pemikirannya. Oleh karena itulah, disamping ia sebagai seorang penganut aliran Fazlur Rahman, Saeed juga dianggap meneruskan dan menyempurnakan metodologi tafsir yang digagas oleh Fazlur Rahman. Interpretasi kontekstual dengan demikian merupakan upaya lanjutan dari metodologi tafsir yang dikembangkan pertama kali oleh Fazlur

---

<sup>23</sup> Syafrudin, *Paradigma Tafsir Tekstual dan Kontekstual: Usaha Memaknai Kembali Pesan Al-Qur'an*, 48–49.

<sup>24</sup> Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Toward a Contemporary Approach* (London and New York: Routledge, 2006), 3.

<sup>25</sup> Saeed, 25.

Rahman. Kegelisahan Fazlur Rahman berangkat dari persinggungan umat Islam yang sedang menghadapi modernitas. Dalam kaitannya dengan tafsir Alquran, Fazlur Rahman menolak pendekatan tradisional dalam menafsirkan Alquran baik dalam tradisi usul fiqh maupun tradisi tafsir. Rahman menuduh mereka telah memperlakukan Alquran secara atomistik dan pada dasarnya tidak melakukan apapun untuk memahami Alquran. Untuk itu, dia menawarkan sebuah metodologi tafsir yang holistik, yakni memahami Alquran sebagai sebuah kesatuan yang mempertimbangkan latar belakang masyarakat Arab dengan pandangan dunia, nilai, institusi dan budaya mereka dalam konteks pewahyuan. sehingga dengan pendekatan semacam itu akan muncul sebuah spirit atau pesan moral Alquran.<sup>26</sup>

Berbeda dengan Fazlur Rahman, kegelisahan atau latar belakang dari metodologi tafsir yang ditawarkan Abdullah Saeed adalah karena maraknya model penafsiran tekstual oleh para tekstualis yang menafsirkan Alquran secara literal. Ia menganggap penafsiran yang demikian telah mengabaikan konteks baik pewahyuan maupun penafsiran. Berangkat dari kaca mata inilah saat membangun sebuah model tafsir yang peka akan konteks, dan ini tampak baik ketika dia membangun landasan teoritis maupun ketika masuk kepada prinsip-prinsip epistemologisnya.<sup>27</sup>

## **LANGKAH METODE PENAFSIRAN KONTEKSTUAL ABDULLAH SAEED**

Sebelum lebih jauh membahas langkah metode penafsiran kontekstual Abdullah Saeed, perlu sedikit pemaparan mengenai

---

<sup>26</sup>Hamzah, "Hermeneutika Abdullah Saeed: dalam *Interpreting the Qur'an, Toward a Contemporary Approach*," 209–10.

<sup>27</sup> Hamzah, 210.

pembagian Saeed terhadap sarjanawan muslim yang dibaginya dalam 3 kelompok, yaitu:

1. Tekstualis, yakni kelompok yang berargumen berdasarkan pembacaan literal terhadap Alquran. Kelompok ini berusaha mempertahankan hasil penafsiran Alquran sebagaimana diwariskan oleh generasi terdahulu. Seakan-akan terdapat otoritas penafsiran yang diperoleh dari tradisi sebelumnya.<sup>28</sup>
2. Semi-tekstualis, yakni kelompok yang memberi sedikit kelonggaran terhadap kondisi modernitas, tetapi juga sering bersikap apologis terhadap perkembangan diskursus penafsiran modern. Meskipun agak sama dengan kaum tekstualis, kelompok ini masih berusaha menghadirkan sisi ethico-legal dalam bentuk modern. Kelompok ini tidak memberikan pertanyaan fundamental terkait hubungan antara sisi *ethico-legal* dengan konteks sosio-historis Alquran.<sup>29</sup>
3. Kontekstualis, yakni kelompok yang meyakini bahwa kandungan Alquran dapat diaplikasikan sesuai waktu dan tempat tertentu dengan penafsiran yang berbeda. Kelompok ini menekankan bukan hanya konteks sosio-historis Alquran, melainkan juga akibat dari suatu produk penafsiran.<sup>30</sup>

Abdullah Saeed yang di atas sudah dijelaskan bahwa ia merupakan salah seorang yang bermazhab *rahmanian*, alias pengikut Fazlur Rahman dengan gagasan kontekstualnya. Berawal dari hal tersebut kemudian Saeed memperkenalkan sebuah tawaran

---

<sup>28</sup> Abdullah Saeed, *Islamic Thought: An Introduction* (New York: Routledge, 2006), 31–32.

<sup>29</sup> Saeed, 32.

<sup>30</sup> Abdullah Saeed, *The Quran: An Introduction* (London and New York: Routledge, 2008), 221; Lihat juga Lenni Lestari, "Refleksi Abdullah Saeed tentang Pendekatan Kontekstual terhadap Ayat-ayat Ethico-Legal dalam Alquran," *Jurnal At-Tibyan* 2, no. 1 (2017): 16–17.

dalam mengkaji Alquran dengan istilah yang ia sebut pendekatan kontekstualis atau *contextualist approach*. Dalam praktiknya, pendekatan ini berusaha untuk menggali makna yang tersirat terhadap ayat *ethico-legal* pada saat Alquran diturunkan sesuai dengan kondisi yang melingkupinya pada saat itu, yakni konteks politik, sosial, sejarah, budaya dan ekonomi, untuk diterapkan kepada masyarakat muslim yang hidup saat ini.

Sebelum lebih jauh membahas ayat *ethico-legal*, perlu sedikit dipaparkan tentang penjelasan Abdullah Saeed terhadap empat jenis ayat cenderung yang sulit untuk dipahami dan dijelaskan oleh penafsir, kemudian Saeed menyifati ayat yang sulit dipahami ini hanya sebagai sebuah taksiran atau *approximation*. Ayat-ayat tersebut yakni:

1. Ayat Teologis

Mencakup teks yang berhubungan dengan sesuatu yang ghaib, yaitu ayat-ayat tentang Tuhan, tercakup di dalamnya sifat dan perbuatan Tuhan. Selain tentang Tuhan misalnya adalah *'arsy*, surga, neraka, malaikat, dan *lauh al- mahfuz*.

2. Ayat Kisah

Yakni ayat-ayat berorientasi historis atau *al-waqaiq fi al-tarikh*.

3. Ayat Perumpamaan

4. Ayat *Ethico-Legal*

Ayat-ayat inilah yang mendapat perhatian lebih dalam penafsiran Abdullah Saeed karena menurutnya ayat-ayat inilah yang paling tidak siap ketika dihadapkan dengan realitas, padahal pada saat yang bersamaan ayat-ayat inilah yang paling banyak mengisi kehidupan sehari-hari sebagian besar umat

Islam. Oleh karena itu, perlu adanya reinterpretasi terhadap ayat-ayat tersebut agar sesuai dengan kondisi kekinian.<sup>31</sup>

Dalam upaya mengkontekstualisasikan ayat-ayat, terutama ayat *ethico-legal* yang mendapat perhatian lebih dalam penafsiran kontekstual, perlu upaya lebih dalam memperhatikan konteks sosio-historis ayat tersebut. Menurut Saeed, banyak ayat Alquran, khususnya ayat-ayat *ethico-legal*, sulit dipahami secara baik jika tanpa memperhatikan konteks sosio-historis masa pewahyuan ketika ayat tersebut turun. Konteks sosio-historis ini bertujuan untuk menjadikan ayat-ayat *ethico-legal* menjadi bermakna dan relevan untuk kehidupan muslim kontemporer. Perlunya pemahaman konteks sosio-historis adalah untuk bisa mengakrabi konteks, agar dapat menghasilkan pemahaman Alquran yang peka konteks pada tingkat yang lebih luas.<sup>32</sup>

Untuk memahami konteks sosio-historis, mufasir membutuhkan pengetahuan akan kehidupan Nabi secara mendetail baik di Makkah maupun di Madinah, seperti; iklim sosial, ekonomi, politik, hukum, kultural dan intelektual; institusi dan nilai yang berlaku di wilayah Hijaz dan sekitarnya. Termasuk tempat tinggal, pakaian dan minuman; relasi sosial, termasuk di dalamnya struktur keluarga, hierarki sosial, larangan (pantangan) dan ritus (upacara).<sup>33</sup> Lien menambahkan, bahkan dalam konteks yang lebih luas, yakni konteks budaya yang membentang di wilayah Mediterania mulai dari Yahudi, Kristen, Arab Selatan, Ethiopia hingga Mesir. Perhatian akan hal tersebut dapat membantu dalam mencari relasi antara Alquran dan lingkungan

---

<sup>31</sup> Saeed, *Interpreting the Qur'an: Toward a Contemporary Approach*, 90–91.

<sup>32</sup> Saeed, 125.

<sup>33</sup> Saeed, 117.



tempat pewahyuan.<sup>34</sup> Hal ini yang kemudian dikenal sebagai konteks pewahyuan makro.

Di bawah ini adalah langkah penafsiran Alquran Kontestual Abdullah Saeed:<sup>35</sup>

*Langkah Pertama: mengetahui secara umum dan luas tentang teks dan dunianya (status teks-signifikansi-relevansi).*

Pada langkah pertama ini mufassir mengkaji teks tentang diri teks sendiri, tanpa menghubungkan dengan penerima pertama dan konteks. Analisis dan kerja yang dilakukan adalah dengan:

1. Analisis linguistik (makna kata, frase, sintaksis, dan lain-lain)
2. Analisis konteks sastra (teks-teks sebelum dan sesudahnya, unit tematik)
3. Analisis bentuk teks (ayat kisah, teologis, etika hukum, perumpamaan, dan lain-lain)
4. Menghubungkan makna dengan bentuk teks
5. Analisis teks paralel (serupa dengan Alquran dan hadis)
6. Mengkaji tingkat persamaan dan perbedaan teks paralel
7. Analisis teks yang memiliki kesamaan konten diidentifikasi apakah turun sebelum atau sesudah teks tersebut dikaji.

*Langkah Kedua: mengetahui pemahaman penerima pertama wahyu.*

Pada langkah pertama kedua ini penafsir melakukan analisis dan kerja yang dilakukan sebagaimana berikut:

1. Analisa konteks historis dan sosial, budaya, norma, kebiasaan, nilai-nilai dari penerima pertama
2. Menentukan sifat dan pesan yang disampaikan teks (hukum, teologi, atau etika)

---

<sup>34</sup>Fina, "Interpretasi Kontekstual Abdullah Saeed: Sebuah Penyempurnaan Terhadap Gagasan Tafsir Fazlur Rahman," 150.

<sup>35</sup> Saeed, *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual*. Terj. Ervan Nurtawab, 161.

3. Mengelaborasi pesan-pesan spesifik yang menjadi fokus teks dan mengidentifikasi apakah teks tersebut universal atau partikular
4. Mempertimbangkan bagaimana pesan tersebut dan direlevansikan dengan objek yang lebih luas
5. Evaluasi bagaimana penerima pertama memahami wahyu, bagaimana menafsirkannya, dan bagaimana mengaplikasikannya

*Langkah ketiga: menghubungkan dengan konteks kekinian.*

Pada langkah ketiga ini melakukan analisis dan kerja yang dilakukan sebagaimana berikut:

1. Menghubungkan problem masa kini atau masa kotemporer yang relevan dengan teks yang dimaksud
2. Eksplorasi lebih jauh konteks sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang relevan dengan teks
3. Eksplorasi nilai-nilai, norma-norma, pandangan-pandangan spesifik yang memiliki hubungan dengan teks
4. Membandingkan konteks makro 1 dan makro 2 untuk mengetahui persamaan dan perbedaannya.
5. Menghubungkan makna teks yang dipahami dalam makro 1 dengan konteks makro 2, dengan mempertimbangkan persamaan dan perbedaan kedua konteks
6. Mengadopsi penafsiran yang relevan
7. Mengkaji kelayakan penafsiran, yakni tidak bertentangan dengan nilai konteks independen, nilai dan komunitas mufasir, masuk akal, perhatian dan kebutuhan waktu yang lebih luas
8. Evaluasi universalitas dan kespesifikan pesan yang disampaikan teks
9. Menelaah apakah pesan teks berhubungan atau tidak dengan tujuan dan persoalan Alquran yang lebih luas.

Adapun yang perlu digarisbawahi di sini adalah pada langkah kedua. Pada langkah tersebut penafsir kontekstual perlu menganalisis teks guna untuk menelusuri hirarki nilai dalam ayat *ethico-legal*. Dengan adanya hierarki nilai ini dimungkinkan mengetahui derajat urgensi, kompleksitas, dan ambiguitas dari masing-masing nilai, untuk selanjutnya diberikan perlakuan yang berbeda terhadap masing-masingnya. Tentu pengetahuan akan hal ini sangat bermanfaat untuk memahami sekaligus mengaplikasikan nilai yang termaktub dalam Alquran terutama dalam konteks kekinian. Ketika Fazlur Rahman berhenti pada *general principles* atau *ideal moral* yang terdapat dalam teks, Saeed menyempurnakan metode yang ditawarkan Rahman dengan menyusun sebuah hirarki nilai. Rincian hirarki nilai adalah sebagai berikut:<sup>36</sup>

1. Nilai-nilai yang bersifat kewajiban.

Nilai ini tidak akan berubah mengikuti perubahan kondisi, akan tetap menjadi doktrin agama yang abadi. Contohnya adalah praktek ibadah, halal dan haram yang telah tegas disebutkan dalam Alquran.

2. Nilai fundamental

Nilai fundamental ini adalah nilai-nilai kemanusiaan dasar. Contohnya adalah *maqashid Syariah* atau lima nilai universal, yakni perlindungan hidup, hak milik, kehormatan, keturunan, dan agama.

3. Nilai proteksional

Nilai ini berfungsi untuk memelihara keberlangsungan nilai nilai fundamental. Contohnya adalah salah satu nilai

---

<sup>36</sup> Saeed, *Interpreting the Qur'an: Toward a Contemporary Approach*, 130–43; Lihat juga Hamzah, "Hermeneutika Abdullah Saeed: dalam *Interpreting the Qur'an, Toward a Contemporary Approach*," 217–218.

fundamental adalah perlindungan hidup maka larangan membunuh adalah nilai proteksional.

4. Nilai-nilai implementasional.

Tindakan atau ukuran spesifik yang digunakan untuk melaksanakan nilai proteksional. nilai ini dapat berbeda menurut konteks yang menyertainya sebagai contoh adalah hukum potong tangan pada awal-awal Islam mungkin yang hukuman relevan namun tidak relevan untuk zaman sekarang.

5. Nilai instruksional

Ukuran atau tindakan yang terdapat dalam Alquran tentang sebuah persoalan yang berlaku khusus pada masa pewahyuan.

Ketika hirarki nilai dalam ayat *ethico-legal* ditemukan, maka kemudian data ini sangat membantu untuk langkah berikutnya, yakni mengkontekstualisasikan ayat tersebut pada kehidupan sekarang.

Nampak langkah-langkah penafsiran kontekstual yang dirumuskan oleh Saeed merupakan rincian langkah-langkah dari gagasan *double movement* Fazlur Rahman. Senada dengan yang telah disampaikan pada awal tulisan ini, bahwa Saeed merupakan salah seorang yang terpengaruh dengan gagasan Fazlur Rahman. Sehingga berangkat dari gagasan tersebut, Saeed hadir sebagai seorang pendukung sekaligus menterjemahkan dan menyempurnakan gagasan yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman.<sup>37</sup> Langkah kedua yang dilakukan oleh Saeed adalah rincian dari gagasan Rahman “mengembalikan teks saat pertama kali turun,”

---


<sup>37</sup> Pengakuan ini bisa dilihat misalnya dalam Saeed, “Progressive Interpretation and the Importance of the Socio-historical Context of the Qur’an.” Lihat juga Lien Iffah Naf’atu Fina, “Interpretasi Kontekstual Abdullah Saeed: Sebuah Penyempurnaan Terhadap Gagasan Tafsir Fazlur Rahman,” *Jurnal Hermeneutik* 9, no. 1 (2015), 67.

dan *langkah ketiga* yang dilakukan oleh Saeed adalah rincian dari gagasan Rahman “mengkontekstualisasikan teks untuk zaman terkini.”

### CONTOH PENGAPLIKASIAN HIRARKI NILAI PADA AYAT JILBAB

Sebagai aplikasi atau contoh penafsiran Saeed, penulis mengangkat permasalahan tentang perintah Allah kepada nabi untuk memakaikan jilbab pada istri dan muslimah. Berangkat dari ayat ini, muncul banyak penafsiran dari berbagai mufasir baik penjelasan yang normatif hingga penjelasan yang kontroversial. Perbedaan ini, menurut asumsi penulis, dikarenakan karena adanya perbedaan latarbelakang dari setiap mufasir, dan perbedaan dari sisi situasi wilayah dan waktu yang melingkupinya. Dan karena ini merupakan ayat yang menyangkut tentang perempuan, di mana kekompleksitasan untuk memahami sosial-budaya dari perempuan sendiri memiliki variasi-variasi yang berbeda di setiap zaman dan daerahnya.

Dengan pendekatan kontekstual yang ditawarkan oleh Saeed ini dapat memudahkan penafsir untuk mengetahui ajaran mana yang tetap, dan mana yang berubah (untuk dikontekstualisasikan). Adapun penafsiran jilbab dengan menggunakan pendekatan Saeed dapat digambarkan sebagaimana berikut:



### Teks Alquran

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ۗ ذَٰلِكَ  
أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ ۖ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Wahai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka”. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. al-Ahzab/33: 59)

Untuk memahami apa nilai yang terkandung pada ayat adalah dengan melihat bagaimana konteks ayat tersebut saat turun, yang dalam ‘*ulumul qur’an*’ biasa disebut dengan asbabunnuzul ayat. Sebab turunnya ayat ini adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Suddi, “bahwasanya orang-orang fasik mengganggu para wanita jika keluar rumah di malam hari. Jika mereka melihat wanita memakai cadar, mereka membiarkannya, karena mereka tahu itu adalah wanita merdeka. Jika mereka melihat wanita itu tidak memakai cadar, mereka menggangukannya karena wanita itu dikiranya budak wanita.”<sup>38</sup> Diriwayat lain, *sabab nuzul* QS. al-Ahzab/33: 59 juga dapat ditemukan pada riwayat yang dikemukakan oleh Al-Wahidi dalam kitabnya, “bahwasanya ketika wanita yang beriman keluar rumah pada malam hari karena suatu hajat, mereka diganggu oleh orang-orang munafik, lalu turunlah ayat ini.”<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Muhammad ‘Ali Al Shabuni, *Shafwah al-Tafasir* (Kairo: Dar al-Shabuny, 190M), Jilid 2, 517.

<sup>39</sup> Abu Al-Hasan ‘Ali Al Wahidi, *Asbab Nuzul Al-Qur’an* (Kairo: Maktabah al-Iman, 1996), 235.

Adapun teks QS. al-Ahzab/33: 59 yang disebutkan di atas sebagai *origin*, yakni teks yang dijadikan pijakan. Kemudian menutup aurat merupakan ajaran yang universal, yakni selalu ada dalam setiap zaman. Adapun bunyi teks *يُذْنِبْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبِيبِهِنَّ* adalah sebagai nilai implementasional dalam hirarki nilai yang disusun oleh Saeed. Nilai inilah yang dapat berubah, jadi pembacaan kontekstual terhadap konsep menutup aurat dengan memanjangkan jilbab hingga ke dada ini bukan merupakan sesuatu yang mutlak dan pasti, dalam artian keharusan untuk sampai diulurkan hingga menutupi dada ini dalam praktiknya akan berbeda-beda tergantung konteks yang melingkupinya.

Kesimpulan dari argumen ini berangkat dari konteks sosio-historis pewahyuan di mana Arab pada saat itu yang menempatkan perempuan pada wilayah domestik. Ketika perempuan keluar dari wilayahnya menuju wilayah publik, maka hal ini akan menimbulkan suatu dampak negatif dengan alasan keselamatannya, sebagaimana yang tertuang dalam teks *ذَلِكَ أَدْنَىٰ*  
*أَن يُعْرِفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ*.

Sehingga jika dikontekskan pada zaman ini, ketika wanita merasa aman saat berada di wilayah publik, maka yang perlu diperhatikan adalah ajaran universalnya, yakni menutup aurat yang tidak boleh diabaikan. Maksudnya perlu diperhatikan bagaimana batasan menutup aurat bagi perempuan yang sudah ditetapkan oleh syariat. Adapun konsep menutup aurat dengan cara memanjangkan jilbab hingga ke seluruh tubuh inilah yang perlu diperhatikan. Dikarenakan seiring dengan perkembangan dunia *fashion* zaman sekarang ini yang memunculkan inovasi

pilihan baju-baju dan penutup kepala yang *trendy*, tetapi tetap dalam koridor menutup aurat perempuan.

Sementara itu, QS. al-Ahzab/33: 59 apabila dilihat dari sisi penafsiran tekstual, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir, meriwayatkan dari Muhammad bin Sirin yang mengatakan, “bahwa ia bertanya kepada Ubaidah al-Salmani tentang firman Allah, ‘hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka’. Dia berkata, yaitu menutup wajah, kepala, dan hanya boleh menampakkan mata kirinya saja. Ikrimah berkata: berarti wanita harus menutupi lehernya dengan jilbab yang dilipatkan ke dadanya. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ummu Salamah, dia berkata, Setelah QS. al-Ahzab ayat 59 turun, maka kaum wanita *Anshar* keluar rumah dan seolah-olah di kepala mereka terdapat sarang burung gagak. Mereka pun mengenakan baju hitam.”<sup>40</sup>

Penjelasan mengenai QS. al-Ahzab/33: 59 yang dipahami secara tekstual juga dapat ditemukan pada kitab yang lain, sebagaimana yang dijelaskan oleh Muhammad Husain Thabathabai. Dalam potongan QS. al-Ahzab/33: 59 **يُذْنِبْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ**, ayat tersebut menjelaskan bahwa “Allah Swt. memerintahkan kepada Rasulullah saw. untuk meminta seluruh wanita menutupi tubuhnya dengan tujuan menghindari berbagai ragam tindak pelecehan yang merugikan keberadannya. Di Satu sisi, diketahui QS. al-Ahzab/33: 59 mendeskripsikan kasih dan sayang-Nya dengan menjaga umatnya dari dosa dan sesuatu yang diharamkan-Nya.”<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Ibn Katsir, *Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir* (Riyad: Muntada al-Thaqafah, 2013), 901.

<sup>41</sup> Muhammad Husain Thabathabai, *Al-Mizān Fi Tafsir Al-Qur’ān* (Qom: Hauzah Alamiyah, 1417H), 499.



Dari penjelasan di atas terlihat bahwa penafsiran dengan pendekatan tekstual cenderung menjelaskan apa yang berbunyi di dalam teks, yakni perintah untuk menggunakan jilbab bagi muslimah agar tidak mendapat perlakuan yang tidak semestinya. Berbeda dengan penafsiran kontekstual, di mana penafsiran atas teks tersebut agar tetap berlaku untuk dapat menjawab isu terkini yang sedang terjadi tanpa mengabaikan sisi historis teks. Tentu keduanya ini tidak dapat dipisahkan, bahkan keduanya harus ada agar teks dapat hidup untuk saling melengkapi.

## KESIMPULAN

Abdullah Saeed merupakan salah seorang pemikir Islam modern-kontemporer yang berasal dari Maldives. Pemikiran Saeed merupakan keterpengaruhannya atas pemikiran pendahulunya, yakni Fazlur Rahman. Ini terlihat kental dalam bangunan pemikirannya. Oleh karena itulah, disamping sebagai seorang penganut aliran Fazlur Rahman, Saeed juga dianggap meneruskan dan menyempurnakan metodologi tafsir yang digagas oleh Fazlur Rahman. Saeed menyebut gagasan yang ditawarkannya sebagai pendekatan kontekstual atau *contextualist approach*. Dalam pendekatan kontekstual tersebut Saeed menawarkan gagasan hirarki nilai, yang dengannya dapat membantu penafsir untuk memahami sekaligus mengaplikasikan nilai yang termaktub dalam Alquran, terutama dalam konteks kekinian. Adapun dalam pengaplikasiannya, pembacaan kontekstual terhadap ayat jilbab ini perlu diperhatikan hirarki nilai yang terkandung di dalamnya. Setelah dianalisis, ayat tersebut memiliki nilai implementasional, nilai inilah yang berubah dalam pemaknaannya. Jadi pembacaan kontekstual terhadap konsep menutup aurat dengan memanjangkan jilbab hingga ke dada ini bukan merupakan sesuatu yang mutlak dan pasti, dalam artian keharusan untuk sampai

diulurkan hingga menutupi dada ini dalam praktiknya akan berbeda-beda tergantung konteks yang melingkupinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amir, Abdul Muiz, dan Gunawan Fahmi. "Diskursus Penafsiran Ayat Al-Hurûf Al-Muqaththa'ah: Studi Analisis Tekstual dan Kontekstual." *Miqot: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 43, no. 1 (2019).
- Azizah, dan dkk. "Wacana Kepemimpinan Perempuan Dalam Alquran: Studi Penafsiran Tekstual dan Kontekstual Abdullah Saeed." *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 2 (2023).
- Fina, Lien Iffah Naf'atu. "Interpretasi Kontekstual Abdullah Saeed: Sebuah Penyempurnaan Terhadap Gagasan Tafsir Fazlur Rahman." *Jurnal Hermeneutik* 9, no. 1 (2015).
- \_\_\_\_\_. "Interpretasi Kontekstual (Studi atas Pemikiran Hermeneutika Alquran Abdullah Saeed)." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Gusmian, Islah. *Khazanah Tafsir Nusantara: Dari Hermeneutika Hingga Ideologi*. Jakarta: Teraju, 2003.
- Hamzah, Ghufron. "Hermeneutika Abdullah Saeed: dalam Interpreting the Qur'an, Toward a Contemporary Approach." Dalam *Sahiron Syamsuddin (ed.), Hermeneutika Alquran dan Hadis*. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010.
- Iman, Fauzul. "Prinsip Dasar Dan Ragam Penafsiran Kontekstual Dalam Kajian Alquran." *Holistic al-Hadis* 2, no. 2 (2016).
- Irawan, Rudy. "Metode Kontekstual Penafsiran Alquran Perspektif Fazlur Rahman." *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Alquran dan al-Hadits* 13, no. 2 (2019).
- Katsir, Ibn. *Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir*. Riyad: Muntada al-Thaqafah, 2013.

- Lestari, Lenni. "Refleksi Abdullah Saeed tentang Pendekatan Kontekstual terhadap Ayat-ayat Ethico-Legal dalam Alquran." *Jurnal At-Tibyan* 2, no. 1 (2017).
- Liansi, Tomi, dan M. Zia Al- Ayyubi. "Epistemologi Penafsiran Ayat-ayat Jihad: Studi Pemikiran Muhammad Chirzin dan Sahiron Syamsuddin." *Nun: Jurnal Studi Alquran dan Tafsir di Nusantara* 8, no. 1 (2022).
- Rahman, Fazlur. "Menafsirkan Alquran." Dalam *dalam Taufik Adnan Amal (ed.) Metode dan Alternatif Neomodernisme Islam*. Bandung: Mizan, 1994.
- Rahman, Yusuf. "Pendekatan Tradisionalis Dan Revisionis Dalam Kajian Sejarah Pembentukan Alquran Dan Tafsir Pada Masa Islam Awal." *Journal Of Qur'an and Hadith Studies* 4, no. 1 (2015)
- Ridwan. "Ridwan, M. K. 'Metodologi Penafsiran Kontekstual; Analisis Gagasan Dan Prinsip Kunci Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed.'" *Millati: Journal of Islamic Studies And Humanities* 1, no. 1 (2016)
- Saeed, Abdullah. *Alquran Abad 21: Tafsir Kontekstual*. Terj. Erovan Nurtawab. Bandung: Mizan Pustaka, 2016.
- \_\_\_\_\_. *Interpreting the Qur'an: Toward a Contemporary Approach*. London and New York: Routledge, 2006.
- \_\_\_\_\_. *Islamic Thought: An Introduction*. New York: Routledge, 2006.
- \_\_\_\_\_. "Progressive Interpretation and the Importance of the Socio-historical Context of the Qur'an." Dalam *Islam, Women and the New World Order*. Yogyakarta: Center fon Women's Studies, 2006.
- \_\_\_\_\_. *The Quran: An Introduction*. London and New York: Routledge, 2008.
- Shabuni, Muhammad 'Ali Al. *Shafwah al-Tafasir*. Kairo: Dar al-Shabuny, 190M.

- Solahudin, M. "Membincang Pendekatan Kontekstualis Abdullah Saeed dalam Memahami Alquran." *Jurnal Qof* 2, no. 1 (2018).
- \_\_\_\_\_. "Pendekatan Tekstual Dan Kontekstual Dalam Penafsiran Alquran." *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al- Qur'an Dan Tafsir* 1, no. 2 (30 Desember 2016)
- Syafrudin. *Paradigma Tafsir Tekstual dan Kontekstual: Usaha Memaknai Kembali Pesan Alquran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Syauqi, Muhammad Labib. "Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman dan Signifikansinya terhadap Penafsiran Kontekstual Alquran." *Jurnal Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Ushuluddin dan Filsafat* 18, no. 2 (2022).
- Taufik, Ahmad. "Hubungan Antar Umat Beragama: Studi Kritis Metodologi Penafsiran Tekstual 3, no. 2 (2014): 141." *Quran and Hadith Studies* 3, no. 2 (2014).
- Thabathabai, Muhammad Husain. *Al-Mizān Fi Tafsir Al-Qur'ān*. Qom: Hauzah Alamiyah, 1417H.
- Wahidi, Abu Al-Hasan 'Ali Al. *Asbab Nuzul Alquran*. Kairo: Maktabah al-īman, 1996.
- Walters, Morgan L. *The Holt Intermediate Dictionary of American English*. New York: Holt, 1996.